

PENYULUHAN HUKUM LEGALITAS IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Emiel Salim Siregar¹, Zeryco Rahmadhan², Angga Rizki Amanda³, Rika Rahayu⁴,
Silvia Mahdalena Tanjung⁵, Ridho Andrian Nugraha⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

e-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, zerykisan@gmail.com², anggaerkaa77@gmail.com³,
rika321rahayurika@gmail.com⁴, viakillms@gmail.com⁵, ridhoandrian64@gmail.com⁶

Abstrak

Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahal biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang memahami prosedur legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh kepastian hukum dari pemerintah. Dampak antara Legalitas dan Labelisasi halal dalam pengembangan UMK di Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung H Angus, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pengawasan di bidang hukum izin usaha. Melalui kegiatan penyuluhan hukum legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan Masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha di Desa jati mulia Kecamatan Nibung H Angus dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan, mulai dari apa yang dimaksud dengan Legalitas Izin Usaha, dasar hukum perizinan usaha, serta tidak pidana yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya UKM. Perkembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kompetitif. Legalitas izin usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha tersebut.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Legalitas Izin, UMKM

Abstract

Management of various permits has been decentralized to regional governments, because problems and obstacles are also felt in various regions. The length of time it takes to process a permit, the complexity of licensing procedures, the high costs that must be borne by the permit applicant, and various other problems, including after the permit is issued, are often felt by the public. Apart from that, the public does not understand the legal procedures for licensing micro, small and medium enterprises in obtaining legal certainty from the government. The impact of legality and halal labeling on the development of MSEs in Jati Mulia Village, Nibung H Angus District, requires understanding and knowledge to be given to the community, especially people who work as entrepreneurs, so that they know all things related to supervision in the field of business license law. Through outreach activities on the legality of micro, small and medium business permits, it is hoped that the community, especially people who work as entrepreneurs in Jati Mulia Village, Nibung H Angus District, can apply some of the knowledge that has been provided, starting from what is meant by Legality of Business Permits, the legal basis for business licensing. , and is not a crime that requires legal supervision of SME resources. The development of MSMEs is one of the government's focuses in efforts to build a competitive people's economy. The legality of business permits is considered a key factor in developing these businesses..

Keywords: Legal Counseling, Legality of Permits, UMKM

PENDAHULUAN

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha di tengah masyarakat

(Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, 2020). Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah maupun perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh negara sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal yang dimiliki (Siti Nur Azizah, 2021)

Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian juga memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi konsumen selain perusahaan pelaku usaha juga dikategorikan sebagai pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha selain dari perusahaan salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan, cabang perusahaan atau bagian dari perusahaan atau bisnis berskala besar sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Kecil Menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang memadai (Yolanda Wahyu Gufi, Nurul Khotimah, 2019). Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan) (Fitriani dalam Rahmanisa Anggraeni, 2021).

Bagi pelaku usaha UMKM yang akan mengembangkan usahanya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro-Kecil, yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberikan efektivitas bagi pelaku usaha UMKM dalam memperoleh izin. Kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan khususnya UMKM (Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, 2020). Izin Usaha Mikro Kecil yang disingkat IUMK menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah izin atau tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dankecil dalam bentuk satu lembar.

Didalam pengurusan IUMK diperlukan beberapa data dan syarat-syarat yang diperlukan guna kelancaran pengurusan perizinan seperti surat dari RT dan RW, Kartu Keluarga, Karut Tanda Penduduk, Pas Photo dan sebagainya. Pengurusan IUMK ini salah satunya untuk mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan dari bank ataupun non bank karena sudah terdapat legalitas usaha yang ddijalankan (Nurmala Hasanah, Saparuddin Muhtar, Indah Muliastari, 2020). Kebanyakan dari para pelaku UMKM belum mengetahui bahkan belum memahami manfaat dan pentingnya legalitas usaha. Padahal, jika bisnis UMKM ingin mengembangkan bisnisnya dan naik kelas serta berdaya saing, maka legalitas usaha sudah harus terpenuhi (Oktaviani & Yasa dalam anwar, dkk, 2023)

Legalitas Izin Usaha UMKM merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana didalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam memudahkan siapa saja yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan,serta kedudukannya.Legalitas Izin usaha umkm ada untuk.memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Selain itu, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, pemilik usaha atau umk tidak hanya memiliki izin usaha berupa SIUP, perlu diperhatikan juga faktor produk yang diproduksi, menurut hemat penulis, Legalitas yang dimiliki oleh produk sangat berpengaruh terhadap penjualan, minat beli konsumen hingga perkembangan usaha yang dijalkannya. Legalitas usaha dan labelisasi halal diperlukan dalam bidang usaha UMKM guna memperoleh kepastian hukum dari negara dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memenuhi barang dan jasa yang dipergunakan dan

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, peran legalitas usaha dan labelisasi halal produk dan jasa umkm harus memperoleh kepastian hukum di masyarakat.

Pemenuhan legalisasi usaha dan labelisasi halal oleh pelaku usaha UMKM dapat memberikan manfaat dalam pengembangan usaha melalui pengajuan permodalan dan menumbuhkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan barang/jasa produk-produk UMKM.

Penyuluhan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (*Out-fut*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau teknik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka masyarakat akan menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya dalam berperilaku. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang peran hukum Legalitas Izin Usaha dalam mencegah usaha ilegal, diharapkan masyarakat tahu peraturan perundang-undangan terkait hukum perizinan usaha dan peraturan mengenai izin usaha, dan menyadari serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam mencegah terjadinya usaha ilegal sehingga para masyarakat daerah pesisir terutama masyarakat pengusaha tergerak untuk menghargai dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentu lebih efisien dan efektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat khususnya masyarakat daerah pesisir dengan penyuluhan hukum mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah bagaimana cara agar Legalitas Izin Usaha dapat terjaga sesuai dengan Hukum Izin Usaha.

Pemasalahan Mitra

Berdasarkan hasil diskusi dilapangan serta pendekatan sebelumnya dengan mitra, maka permasalahan yang dihadapi adalah dampak antara Legalitas dan Labelisasi halal dalam pengembangan UMK di Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus, sebagai berikut:

- a. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman hukum tentang menjaga dan mengawasi izin usaha dan usaha yang di perbolehkan Undang Undang.
- b. Permasalahan tentang kurangnya memperhatikan tentang Legalitas Izin Usaha
- c. Permasalahan tentang banyaknya usaha ilegal di Indonesia
- d. Permasalahan tentang kurangnya peran pemerintah daerah dan ketidaktahuan masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pengawasan di bidang hukum izin usaha. Dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha di Desa jati mulia Kecamatan Nibung Hangus dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan mulai dari apa yang dimaksud dengan Legalitas Izin Usaha, dasar hukum perizinan usaha, serta tidak pidana yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya UKM.

Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kita terutama masyarakat setempat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran hukum di bidang izin usaha.

- a. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang peranan hukum di bidang pengawasan sumberdaya manusia
- b. Memberikan edukasi kepada para pengusaha tentang pentingnya Legalitas Izin Usaha
- c. Memberikan wawasan tentang bahaya nya usaha ilegal
- d. Upaya yang dilakukan adalah dengan dialog interaktif melalui sesi tanya jawab dan konsultasi seputar tentang bagaimana peran pemerintah daerah serta peran hukum Legalitas Izin Usaha dalam pengawasan sumber daya manusia

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan:

1. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
2. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
3. Tim Pengabdian mencari informasi dari tentang bagaimana aktifitas pengusaha dalam metode pemasaran barang atau produk mereka.

Tahap Pelaksanaan.

1. Tim Pengabdian melakukan Penyuluhan dengan memberikan materi tentang Peran Hukum Izin Usaha dalam mencegah terjadinya usaha ilegal.
2. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu Hukum Legalitas Izin Usaha, apa itu Izin Usaha, Dasar Hukum Izin Usaha, manfaat menjaga Legalitas Izin Usaha, penyebab terjadinya Usaha Ilegal, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum perizinan usaha.

Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum izin usaha, dasar hukum izin usaha, manfaat menjaga Legalitas Izin Usaha, penyebab terjadinya Usaha Ilegal, kebijakan pemerintah serta masyarakat dan peran hukum Legalitas Izin Usaha guna mencegah terjadinya usaha ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Desa Jati Mulia Kecamatan nibung hangus Kabupaten batu bara bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari, tanggal 15 September 2023, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangakat desa, masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Legalitas Izin Usaha UMKM Di Desa Jati Mulia Kecamatan nibung hangus agar masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan kecil menengah dapat mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB guna untuk tercatat di NIB tersebut usahanya.

Emiel Salim Siregar, S.H., M.H sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan kategori usaha rumahan yang tergolong UMKM. Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh mahasiswa dan diperjelas oleh Narasumber yang mengupas lebih dalam tentang legalitas izin usaha UMKM.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh masyarakat setempat.



Gambar 1. Narasumber-narasumber yang menyampaikan Materi tentang legalitas izin usaha UMKM oleh S.H., M.H, Emiel Salim Siregar, S.H., M.H

Narasumber dalam menjelaskan materi perizinan usaha bagi UMKM di lokasi mitra menjelaskan bahwa, izin usaha UMKM dapat dilakukan secara online menggunakan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

didaftarkan secara elektronik dengan memuat seluruh bidang usaha yang dilakukan. Melalui pendaftaran secara online tersebut dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh kepastian hukum karena legalitas usaha sudah terdaftar melalui kementerian koperasi dan UKM melalui halaman <https://oss.go.id> dengan mendaftar badan usaha milik perseorangan.

Legalitas perizinan usaha UMKM

Di Indonesia Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai potensi besar untuk dikembangkan karena pasar yang laus, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variable pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalisir kegagalan, pengusahaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlangsungan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut (Novegya Ratih Primandari, dkk, 2023)

Kebijakan pemerintah pada sektor mendukung perkembangan UMKM di tengah kemajuan industrialisasi menuju 4.0 saat ini memang difokuskan pada dukungan sepenuhnya industrialisasi melalui transformasi digital. Pemberdayaan UMKM sebagai usaha pemerintah dalam mengelola tata kelola usaha daerah. UMK telah mendapatkan perhatian dari semua kalangan, karena dapat meningkatkan minat usaha berbasis ekonomi kerakyatan. Potensi daerah dapat ditingkatkan dalam menunjukkan spesialisasi daerah terhadap produk komparatifnya yang menjadi icon masing-masing daerah dalam menyongsong industrialisasi. Pemerintah memberikan dukungan berupa dorongan dan motivasi (Anindita Trinura Novitasari, 2022).

Dalam penyampaian ceramah hukum oleh narasumber dalam program pengabdian masyarakat pada kegiatan penyuluhan hukum berkenaan dengan legalitas perizinan usaha UMKM di lokasi mitra tepatnya di Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus bahwa, hal yang paling penting dalam mendukung usaha UMKM yaitu perizinan usaha, dampak izin usaha bagi kelompok usaha UMKM memungkinkan untuk pengelolaan yang lebih baik dari segi pengelolaan produk, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Kemudian seluruh persyaratan dalam perizinan usaha tidak terlalu rumit, namun memang membutuhkan pemahaman kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di tengah mudahnya perizinan usaha bagi para pelaku usaha. Pemerintah telah mengambil langkah dan kebijakan, antara lain:

1. Izin usaha Mikro dan Kecil telah ditetapkan sebagai pengganti SIUP bagi Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 2019/PDN/SE/6/2015 perihal Edaran Mengenai Izin Usaha Bagi UMK di Bidang Perdagangan;
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil diterbitkan oleh Satlak PTSP Kecamatan/Kelurahan;
3. BRI segera menerbitkan surat edaran Direksi tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Permendagri No. 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang menjelaskan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2015 lebih difokuskan kepada bidang usaha mikro.

Lebih lanjut, untuk keberlangsungan dalam menjalankan usaha, aspek legalitas (status hukum) memang peran yang cukup penting. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan: Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan saha bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Hal ini jelas menunjukan bahwa UMKM harus memiliki izin usaha. Dengan memiliki status hukum yang jelas, para pengusaha akan dengan mudah untuk melakukan ekspansi usahanya, terutama memperoleh bantuan modal dari pihak perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya, seperti penyisihan bagian keuntungan dari BUMN untuk pengembangan usaha mikro dan usaha kecil serta kemudahan dalam melakukan kemitraan dengan usaha besar.

UMKM atau UKM yang mendaftarkan izin usahanya dinilai oleh pelaku usaha merasa kebingungan dalam mengurusnya, namun kenyataannya saat ini kepengurusan legalitas usaha bisa dengan mudah dilakukan. Asal berkas yang dibutuhkan lengkap, maka kepengurusan legalitas tersebut dapat diselesaikan dalam sehari. Pentingnya kepengurusan izin bagi UMKM yang dapat menjamin usaha ke depannya lebih maju dan mampu bersaing dengan dunia global. Kemanjuran usaha dalam

pengelolaan keuangan lebih terarah dengan adanya izin usaha tersebut. Izin legalitas dilakukan untuk menjamin usaha berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Tidak hanya pada pelaku usaha skala menengah, tapi pelaku usaha skala kecil pun diharapkan juga tertib melakukan kepengurusan legalitas usaha melalui perizinan usaha yang dimudahkan oleh pemerintah dalam birokrasinya.

Menurut narasumber adapun syarat-syarat dalam mendaftarkan izin usaha UMKN *online*, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
3. Memiliki usaha mikro;
4. melampirkan Surat Keterangan Usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda).

Legalitas usaha bagi pelaku usaha UMKM, secara umum digambarkan sebagai berikut (Muhammad Arbani, Fkiri Aulia Assegaf, 2022):

1. Akta pendirian Badan Usaha yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notari terkait (apabila Pelaku Usaha bermaksud mendirikan Badan Usaha);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang membuktikan bahwa Badan Usaha tersebut telah sah berdiri dan menjadi Subjek Hukum (apabila Badan Usaha adalah Badan Hukum);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha menandakan bahwa Badan Usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak-pajak terkait;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin-izin lainnya.

Nilai lebih mendaftarkan usaha bagi pelaku usaha UMKM dapat memberikan manfaat kepastian hukum yang dilindungi undang-undang berdasarkan asas kepastian hukum dan kebebasan berusaha.

Kemudian dalam pengawasan pelaku usaha pemerintah dapat memberikan pengawasan dibidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, berkenaan dengan usaha makanan, usaha jual-beli barang dan jasa. hal ini juga berhubungan dengan sertifikasi label halal pada produksi makanan bagi pelaku usaha yang melakukan jenis kegiatan produksi makanan UMKM.

Setelah pemaparan atas materi penyuluhan hukum legalitas perizinan UKM dilanjutkan dengan materi labelisasi halal pada produk makanan.

Legalitas Label Halal usaha produk makanan

UMKM yang baik adalah UMKM yang memiliki legal atau izin sesuai dengan ketentuan pemerintah atau pemangku kebijakan yang mengatur regulasi. Salah satunya adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal (khusus untuk produk pangan. Menurut data dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal hanya 1 %. Hal ini menjadi permasalahan karena mayoritas Indonesia adalah umat muslim, sehingga kebutuhan akan produk bersertifikat halal sangatlah besar (Nur Ahmad Habibi, dkk: 2022).

Eksistensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia. Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Pengertian sertifikasi halal lebih diperinci, yaitu:¹

1. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam;
2. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam, yaitu:
 - a. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai tambahan bahan;
 - b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Islami;
 - c. semua bentuk minuman yang tidak beralkohol;

- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengeolahan, tempat pengelolaan dan tempat transporatasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tat acara yang diatur menurut syariat Islam.
3. Sertifikasi halal dapat dicantumkan untuk label produk, pencantuman label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan. Masa berlaku sertifikasi halal adalah 2 (dua) tahun. Hal tersebut untuk menjaga knsitensi produksi produsen selama berlaku sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengepalan. Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI menerbitkan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut(Wulan Ayodya, 2016):
- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI;
 - b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Inernal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal;
 - c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI;
 - d. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Kristiyanti, 2018).

Petama-tama produsen yang menginginkan sertifikasi halal mendaftarkan ke secretariat LPPOM MUI. Untuk mewujudkan perizinan sertifikasi halal usaha UMKM, peran pelaku usaha dan LPPOM MUI harus profesional dalam menyeleksi makanan yang tergolong halal dan tidak halal, perlunya dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, pihak swasta, LPPOM MUI. Alasan perlindungan konsumen untuk memperoleh jaminan atas makanan halal lagi baik, khususnya untuk umat muslim artinya Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengna agama dan kepercayaannya.

Esensi utama produk halal adalah memberi keamanan dan kenyamanan. Jadi seluruh kekhawatiran yang ada selama ini terkait dengan produk tanpa sertifikasi halal dapat selesai dengan memberikan keamanan melalui perizinana sertifikasi halal dalam usaha UMKM yang sedang berkembang, karena produsen akan memperhatikan seluruh produk yang layak sesuai dengan kriteria makanan yang hendak di beli.



Gambar 2. Pemberian penghargaan berbentuk plakat kepada kepala desa jati dan Foto bersama

Penyuluhan hukum ini juga memberikan informasi kepada para masyarakat pesisir terutama kelompok pengusaha untuk lebih memperhatikan metode usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya usaha ilegal. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk segera melakukan pendaftaran baik mendaftar secara *online* atau *offline*, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

SIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, memberikan perkembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kompetitif. Legalitas izin usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha tersebut.
2. Melalui penyuluhan hukum, permasalahan terkait pemahaman dan peran hukum dalam pengawasan izin usaha serta upaya penyuluhan kepada masyarakat terutama para pengusaha, untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait legalitas izin usaha.
3. Melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan budaya hukum yang memahami pentingnya legalitas izin usaha dalam mencegah usaha ilegal. Selain itu, segala upaya diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pengusaha mikro kecil menengah untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait izin usaha guna menjaga legalitas usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Purnawan, Siti Ummu Abdilah, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, (Bogor: LINDAN Bestari, 2020)
- Anindita Trinura Novitasari, (2022), Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi, Yogyakarta: Deepublish,
- Anindita Trinura Novitasari, Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi, (Yogyakarta: Deepublish, 2022)
- Anwar, et.all, Kewirausahaan Berbasis UMKM, (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023)
- Muhammad Arbani, Fkiri Aulia Assegaf, (2022), Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia,
- Kristiyanti, C. T. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Novegya Ratih Primandari, dkk, (2023), Strategi Pengembangan UMKM, Yogyakarta: Deepublish,
- Nur Ahmad Habibi, dkk, (2022), Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal, Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen
- Nurmala Hasanah, Saparuddin Muhtar, Indah Muliastari, Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Rahmanisa Anggraeni, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021)
- Siti Nur Azizah, Politik Hukum Produk Halal di Indonesia, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021)
- Wulan Ayodya, (2016), Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
- Yolanda Wahyu Gufi, Nurul Khotimah, (2019), Legalitas UMKM? Mudah, Semarang: CV. Pilar Nusantara,